



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA
PERUSAHAAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin banyaknya penyimpangan pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan dan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) yang dapat menyebabkan kerugian moril dan/atau materiil kepada pekerja, perlu dilakukan pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industri and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Gubernur

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di Jawa Timur.
5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
7. Perusahaan lain adalah perusahaan penerima pemborongan dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
8. Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan lintas kabupaten/kota di Jawa Timur.
9. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya disingkat PPJP adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang tertentu perusahaan pemberi pekerjaan.
10. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan lintas kabupaten/kota yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
11. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
12. Kegiatan utama perusahaan adalah bagian-bagian dalam proses produksi usaha pokok yang apabila tidak dilakukan menyebabkan terhentinya usaha.
13. Kegiatan penunjang adalah bagian proses produksi usaha tambahan pendukung pokok produksi yang menghasilkan nilai tambah.

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan efektifitas pencapaian tujuan perusahaan, maka perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
- (2) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada Perusahaan lain berdasarkan asas:

- a. terbuka;
- b. efektif;
- c. obyektif;
- d. adil; dan
- e. tidak diskriminasi.

Pasal 4

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada Perusahaan lain bertujuan:

- a. membangun hubungan industrial secara kondusif antara pekerja, Perusahaan Penerima Pemborongan, PPJP dan perusahaan pemberi pekerjaan;
- b. meningkatkan efektifitas perusahaan demi meningkatkan produktifitas;
- c. memberdayakan dan mendayagunakan pekerja secara manusiawi;
- d. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja;
- e. memberikan perlindungan kepada pekerja; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan pekerja.

BAB III

BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemborongan pekerjaan lintas kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/buruh;
- c. izin operasional PPJP;
- d. pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui suatu pemborongan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan penunjang.
- (3) Perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

Bagian Kedua
Pekerjaan Yang dapat Diborongkan

Pasal 7

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

c. merupakan

- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung; dan
- e. perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penerima pekerjaan bersifat lintas kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Pekerjaan penunjang yang dapat diborongkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) harus memiliki karakteristik:
 - a. kegiatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan proses produksi barang atau jasa;
 - b. kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan; dan
 - c. kegiatan tersebut bukan merupakan salah satu siklus/alur/tahapan atau bagian dalam proses produksi barang/jasa.
- (2) Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan utama/pokok perusahaan kepada perusahaan penerima pemborongan.
- (3) Perusahaan penerima pemborongan dilarang menerima penyerahan pelaksanaan pekerjaan utama/pokok dari perusahaan pemberi pekerjaan.
- (4) Perusahaan penerima pemborongan dilarang mengalihkan pemborongan pekerjaan kepada pihak lain.

Pasal 9

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan pada perusahaan penerima pemborongan setelah ditetapkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan oleh asosiasi sektor usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal belum terbentuk asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas memfasilitasi pembentukan asosiasi sektor usaha.
- (3) Asosiasi sektor usaha wajib mendaftarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dinas kabupaten/kota.

(4) Dinas

- (4) Dinas kabupaten/kota wajib melakukan pemeriksaan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang didaftarkan oleh asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang akan memborongkan pekerjaan harus terlebih dahulu melaporkan jenis pekerjaan penunjang yang akan diborongkan kepada Dinas.
- (2) Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang memborongkan pelaksanaan pekerjaan yang jenis pekerjaannya belum dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Pasal 11

- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.
- (2) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. jaminan terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. keterangan memiliki pekerja/buruh yang mempunyai kompetensi di bidangnya; dan
 - d. penegasan bahwa apabila terjadi perubahan perusahaan penerima pemborongan maka pekerja/buruh menjadi pekerja/buruh pada perusahaan penerima pemborongan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan pada Dinas.

(2) Pendaftaran

- (2) Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Pasal 13

Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 maka Dinas menerbitkan bukti pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.

Pasal 14

Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan tidak mendaftarkan perjanjian pemborongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka dinas dapat menghentikan kegiatan pemborongan pekerjaan dimaksud.

Bagian Keempat Hubungan Kerja

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja dalam pemborongan pekerjaan terjadi antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja dalam hal:
 - a. perusahaan pemberi kerja tidak melaporkan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan; dan/atau
 - b. perusahaan pemberi kerja memborongkan pekerjaan untuk jenis pekerjaan pokok/utama.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruh terikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan syarat ada perjanjian pengalihan pekerja/buruh dalam hal terjadi penggantian perusahaan penerima pemborongan pada perusahaan pemberi kerja.
- (3) Syarat pengalihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.

Bagian Kelima

Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan

Pasal 17

- (1) Perusahaan penerima pemborongan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan pekerjaan yang diborongkan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha perusahaan pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada PPJP.
- (2) PPJP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pekerjaan Yang Dapat Diserahkan Kepada PPJP

Pasal 19

- (1) Pekerjaan yang dapat diserahkan pelaksanaannya pada PPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah pekerjaan yang merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (2) Pekerjaan yang merupakan kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
 - b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);
 - c. usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan);
 - d. usaha jasa penunjang di pertambangan, perminyakan dan kelistrikan; dan
 - e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.
- (3) Perusahaan Pemberi Pekerjaan dan PPJP dilarang membuat perjanjian penyerahan pekerjaan selain pekerjaan yang dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja dalam penyediaan jasa pekerja/buruh terjadi antara PPJP dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja dalam hal perusahaan pemberi kerja menyerahkan pekerjaan untuk jenis pekerjaan selain pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antara PPJP dengan pekerja/buruh terikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan syarat ada perjanjian pengalihan pekerja/buruh dalam hal terjadi penggantian PPJP pada perusahaan pemberi kerja.
- (3) Syarat pengalihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 22

- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan pada PPJP harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari PPJP;
 - b. besaran upah pekerja yang serendah-rendahnya adalah sebesar upah minimum;
 - c. pernyataan bahwa:
 - 1) pekerja/buruh yang dipekerjakan PPJP mendapatkan upah, kesejahteraan dan syarat-syarat yang sama dengan pekerja perusahaan pemberi kerja;
 - 2) perselisihan yang timbul menjadi tanggungjawab PPJP; dan

- 3) PPJP bersedia menerima pekerja/buruh di PPJP sebelumnya, untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian PPJP.
- d. hubungan kerja antara PPJP dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 23

- (1) Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus didaftarkan oleh PPJP di dinas kabupaten/kota tempat dilaksanakan pekerjaan.
- (2) Dalam hal PPJP melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi pekerjaan yang berada di dalam wilayah lebih dari satu kabupaten/kota, maka pendaftaran dilakukan pada Dinas.
- (3) Pendaftaran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan izin operasional PPJP yang masih berlaku dan perjanjian kerja antara PPJP dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), pejabat pada Dinas atau dinas kabupaten/kota melakukan penelitian terhadap perjanjian tersebut.
- (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka pejabat pada Dinas menerbitkan bukti pendaftaran dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2), maka pejabat pada Dinas atau dinas kabupaten/kota membuat catatan pada bukti pendaftaran mengenai ketidaksesuaian dimaksud.

(4) Catatan

- (4) Catatan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta berkas pendaftaran disampaikan kembali kepada PPJP untuk mendapatkan perbaikan.
- (5) PPJP harus segera memperbaiki perjanjian yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kelima
Organisasi PPJP

Pasal 25

Antar PPJP dapat membentuk organisasi untuk sarana komunikasi dengan ketentuan:

- a. berbentuk perkumpulan/asosiasi atau yang sejenisnya yang berbadan hukum;
- b. didaftarkan pada Dinas; dan
- c. merupakan wadah tunggal.

BAB VI
IZIN OPERASIONAL PPJP

Pasal 26

- (1) Setiap PPJP wajib memiliki izin operasional.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) PPJP yang mengajukan izin operasional diwajibkan menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito atas nama Kepala Dinas c.q PPJP sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penggunaan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai penyelesaian permasalahan pekerja, apabila PPJP yang bersangkutan tidak menyelesaikan sebagaimana mestinya.

(3) PPJP

- (3) PPJP wajib menyetor kembali jumlah uang yang telah dicairkan untuk membiayai penyelesaian permasalahan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencairan deposito dana jaminan.
- (4) Selama belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPJP dilarang melakukan kegiatan operasional.

Pasal 28

- (1) Izin operasional PPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 29

- (1) PPJP wajib memiliki kantor tetap yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau akta sewa secara notaris paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) PPJP wajib memiliki tempat latihan kerja atau bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas.
- (2) Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi dan independen.
- (3) Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kewenangan sebagai PPNS setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Pasal 31

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dalam suatu sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/kota dengan menetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pengawasannya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan daerah ini, pekerja/buruh dapat melaporkan dan/atau mengadukan kepada pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Pengawas ketenagakerjaan wajib menindaklanjuti laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan/laporan disampaikan pada Dinas.
- (3) Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapat pengaduan/laporan Dinas harus memberikan informasi kepada pihak yang mengadukan tentang perkembangan penanganan pengaduan/laporan.

Pasal 33

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan, dan PPJP yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pembatalan persetujuan;
 - e. pembatalan pendaftaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh proses produksi;
 - g. pencabutan izin operasional PPJP; dan/atau
 - h. penyegelan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kerja dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan yang dilakukan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan kantor perusahaan;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Perusahaan Penerima Pemborongan dan PPJP yang telah melakukan kegiatan operasional sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA
PERUSAHAAN LAIN

I. UMUM

Salah satu masalah ketenagakerjaan yang sering dipersoalkan sepanjang waktu dari dulu hingga saat ini adalah masalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain merupakan pengalihan sebagian pekerjaan oleh perusahaan (user) kepada perusahaan penyedia jasa pekerja (provider). Persoalan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tersebut cukup kompleks karena menyangkut banyak aspek mulai dari aspek normatifnya sampai pada aspek implementasinya. Aspek normatif mulai dari permasalahan legislasi sampai pada permasalahan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan permasalahan implementasi adalah mulai dari ragam tafsir atas implementasi norma sampai pada penyalahgunaan lembaga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain itu sendiri.

Persoalan-persoalan tersebut memberikan suatu indikasi bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus mendapatkan perhatian yang lebih cermat baik dari pemerintah/pemerintah daerah sebagai regulator maupun supervisor, dari perusahaan dan pekerja/buruh sebagai para pelaku hubungan industrial, maupun dari perusahaan penerima pemborongan dan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) sebagai pihak provider. Dalam era globalisasi dan tuntutan persaingan dunia usaha yang ketat saat ini, perusahaan dituntut untuk berusaha meningkatkan kinerja usahanya melalui pengelolaan organisasi yang efektif. Salah satu sinergi yang dilakukan untuk melakukan efektifitas perusahaan demi meningkatkan produktifitas adalah dengan berupaya focus menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti (core business), sedangkan pekerjaan penunjang diserahkan kepada pihak lain. Proses kegiatan ini dikenal dengan istilah “penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain”.

Dengan

Dengan penyerahan pekerjaan penunjang kepada pihak lain, diharapkan produktifitas perusahaan akan meningkat dan pada gilirannya perkembangan perusahaan dapat dilakukan secara terus menerus untuk keberlangsungan perusahaan. Dengan demikian pada tataran akhir penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sebenarnya adalah untuk kepentingan kedua belah pihak baik perusahaan maupun pekerja/buruh.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai eksistensi kegiatan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain ini, secara legal formal, keberadaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain telah mendapatkan legalitasnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain secara *expresis verbiss* tersurat dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Ketentuan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain juga telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Demikian pula Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya meneguhkan tentang norma penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2011 justru menambahkan agar pekerja/buruh pada PPJP dijamin perlindungan hak-haknya terutama jika terjadi penggantian PPJP, maka pekerja/buruh tersebut masih harus tetap bekerja. Disamping ketentuan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain telah diteguhkan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya kegiatan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain juga telah mendapat legitimasi dalam hubungan industrial.

Namun demikian, harus diakui bahwa praktik kegiatan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain juga telah terjadi banyak penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. niat buruk dari pengusaha, perusahaan penerima pemborongan dan PPJP untuk mendapatkan keuntungan sepihak dimana dengan menggunakan pekerja/penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain maka hak-hak pekerja/buruh dapat direduksi seminimal mungkin dan bahkan kalau bisa dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bias

- b. bias tafsir terhadap kaidah/norma yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain ini. Bisa tafsir ini karena ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri tidak jelas pengaturannya;
- c. tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai kaidah yang harus dijabarkan yang mengakibatkan masing-masing pihak, terutama pengusaha maupun perusahaan penerima pemborongan dan PPJP menggunakan ketentuannya sendiri-sendiri; dan
- d. faktor lemahnya pengawas dari pengawasan ketenagakerjaan. Lemahnya pengawasan ini menyebabkan maraknya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan kegiatan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain ini. Sehingga jika dibiarkan lebih lanjut maka hal-hal yang sebenarnya menyimpang akan menjadi lumrah dan dianggap benar oleh para pelaku hubungan industrial.

Sehubungan dengan adanya berbagai indikasi penyimpangan tersebut, maka penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan pemborongan dan/atau PPJP dengan tujuan untuk:

- a. menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif; dan
- b. mengatur Perusahaan Pemberi Pekerjaan, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Perusahaan Pemborong Pekerjaan agar mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah bahwa semua PPJP mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa dibedakan aliran politik, agama dan suku bangsa.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah berhasil guna/membawa hasil/manfaat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obyektif” adalah keadaan yang sebenarnya/rasional tanpa dipengaruhi pandangan pribadi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adil” adalah sepatutnya/tidak memihak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminasi” adalah tidak terdapat pembatasan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia, agama, suku, ras, etnik, golongan, status ekonomi, kelamin, keyakinan, politik yang berakibat penyimpangan, pengurangan, penghapusan dan pengakuan untuk dapat menerima atau melaksanakan kegiatan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.

Huruf c

Dimaksudkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Huruf d

Dimaksudkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

kegiatan tersebut jika tidak ada dalam salah satu siklus/alur/tahapan atau bagian dalam proses produksi barang/ jasa maka tetap dapat dihasilkan barang/jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.